



# **& HAM** **DEMOKRASI**



Atri Waldi, S.Pd., M.Pd  
Aisyah Anggraeni, S.Pd.  
Katherine Putri Rivelia, S.Pd.

# HAM DAN DEMOKRASI

Atri Walqi, S.Pd., M.Pd  
Aisyah Anggraeni, S.Pd.  
Katherine Putri Rivelia, S.Pd.



**TAHTA MEDIA GROUP**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# HAM DAN DEMOKRASI

Penulis:

Atri Waldi, S.Pd., M.Pd

Aisyah Anggraeni, S.Pd.

Katherine Putri Rivelia, S.Pd.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 105, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-342-4

Cetakan Pertama:

Maret 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**

**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## PRAKATA

Buku dengan judul “HAM DAN DEMOKRASI” ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dalam studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk menjelajahi dan menggali inti dari prinsip-prinsip mendasar yang menggarisbawahi hakikat kemanusiaan dan fondasi sistem pemerintahan yang adil.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pilar utama yang menjunjung tinggi martabat setiap individu, memastikan kesetaraan, kebebasan, dan keadilan bagi semua. Begitu juga, Demokrasi menjadi landasan yang mendorong partisipasi, pengambilan keputusan yang adil, dan representasi yang inklusif dalam suatu masyarakat. Dalam perjalanan pembaca melalui halaman-halaman buku ini, diharapkan akan terbuka wawasan yang lebih dalam tentang esensi HAM dan Demokrasi serta bagaimana kedua konsep ini secara erat terkait dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

Buku ini dirancang agar dapat menjadi sebuah jendela bagi pembaca dalam memahami betapa pentingnya menjaga dan memajukan HAM serta memperkuat tatanan demokrasi. Isu-isu yang diulas di sini menyoroti tantangan, perjuangan, dan kemajuan dalam merangkul nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai konteks yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Setiap bab disusun dengan cermat, dan konsep-konsep dasar disajikan secara sistematis dan terstruktur. Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berguna dalam proses pembelajaran Anda.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan praktisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada Saudara, mahasiswa, yang telah berkomitmen untuk memahami dan mendalaminya. Semoga pengalaman dari buku ini dapat membantu Saudara untuk memperkaya pemahaman dan menginspirasi untuk tindakan yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia serta menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademis dan kehidupan sehari-hari Saudara.

Selamat membaca, semoga ini Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pembelajaran Saudara mahasiswa.

**Hormat kami,**  
[Penulis]

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA .....	1
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) .....	1
B. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM).....	3
C. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	13
D. Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia (HAM).....	17
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF BARAT.....	23
A. Pengertian Hak Asasi Manusia Perspektif Barat .....	23
B. Sejarah Hak Asasi Manusia Perspektif Barat .....	24
C. Sumber Hak Asasi Manusia Internasional.....	30
BAB 3 HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ISLAM.....	37
A. Hak Asasi Manusia dari Perspektif Islam.....	37
B. Perbedaan Pandangan tentang HAM dari Perspektif Islam dan Barat .....	39
C. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia .....	43
BAB 4 KONSEP PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA .....	49
A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila .....	49
B. Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945.....	53
C. Hak Asasi Manusia dalam UU RI No 39 Tahun 1999 .....	56
D. Pelaksanaan HAM di Indonesia .....	59
BAB 5 DEMOKRASI .....	67
A. Konsep Dasar Demokrasi .....	67
B. Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi .....	72
C. Pendidikan Demokrasi.....	73
BAB 6 DEMOKRASI DAN KEBHINNEKAAN DI INDONESIA.....	79
A. Demokrasi Pancasila .....	79
B. Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi Negara .....	83
C. Budaya Demokrasi dan Berkebhinekaan Menuju Masyarakat Madani .....	84

D. Pentingnya Demokrasi dalam Berkebhinekaan di Lingkungan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara .....	87
E. Penerapan Demokrasi di Indonesia dalam Bingkai Berkebhinekaan Global .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	97
GLOSARIUM .....	102
INDEKS .....	104
PROFIL PENULIS .....	105





# BAB 1

## TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

---

### A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep fundamental yang mengacu pada hak-hak inheren yang melekat pada setiap individu, tidak peduli dengan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi. Hak-hak ini dianugerahkan kepada manusia oleh kodratnya dan diakui oleh norma-norma moral, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris disebut sebagai "human rights," dan dalam bahasa Perancis, disebut sebagai "droits de l'homme," yang berarti hak manusia. Konsep HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang dianggap sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada yang berhak untuk mencabut atau melanggarnya (Nandini, dkk, 2021). Ini mencerminkan pengakuan yang mendalam terhadap martabat manusia dan merupakan prinsip universal yang mendasari norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pengertian HAM yang komprehensif mencakup beberapa aspek, seperti yang dijelaskan oleh para ahli dan juga dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. HAM menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak langsung yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu mencabut dan mengganggunya. HAM sendiri memiliki sifat yang mendasar dan suci (Zubaidi, 2015).
2. HAM menurut Jan Materson, ia merupakan anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia yang mustahil manusia bisa hidup sebagai manusia tanpa HAM (Dewi, 2021).
3. HAM menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang sejak lahir sudah dimiliki manusia. Hak ini bersifat universal dikarenakan tidak memiliki

perbedaan baik ras, jenis kelamin, suku, dan agama (Mardiati & Masruroh, 2021).

4. HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, HAM adalah suatu hak bersifat mendasar. Dimiliki manusia sesuai kodratnya yang tidak terpisahkan (Setiawati, 2019).
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang HAM. Dalam UU Pasal 1 No. 39 Tahun 1999 berisi tentang pengertian hak asasi manusia. Pasal ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dengan alasan apapun. Pasal 1 juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sama bagi setiap orang tanpa terkecuali, baik jenis kelamin, usia, agama, suku, rasa, dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan harus dihormati.
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB, PBB Declaration Of Human Rights) seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

Dalam penjelasan lebih lanjut, penting untuk memahami bagaimana konsep HAM mencakup hak-hak yang mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, martabat manusia, dan kemerdekaan individu. Konsep HAM muncul sebagai respons terhadap berbagai bentuk penindasan dan pelanggaran hak manusia yang terjadi di masa lalu. Sebagai contoh, HAM melindungi hak individu untuk hidup, yang mencakup hak untuk tidak disiksa, dipenjara tanpa alasan yang sah, atau dieksekusi tanpa proses hukum yang adil. Hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat adalah hak asasi manusia yang mendukung demokrasi dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. HAM juga mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, dan faktor-faktor lainnya. Ini mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial yang menjadi dasar bagi masyarakat yang adil dan beragama.

Selain itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak untuk pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, di mana

semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai potensi mereka.

Dalam dunia kontemporer, konsep HAM menjadi relevan dalam menanggapi isu-isu global seperti perubahan iklim, pengungsi, dan perdamaian internasional. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Pengadilan Internasional dan Komisi HAM PBB berperan penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM diperlakukan dengan serius dan pihak yang bersalah diadili.

## **B. SEJARAH LAHIRNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

### **1. Era Sebelum Masehi**

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk yang kita kenal saat ini memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan sebelum Era Sebelum Masehi. Meskipun definisi dan perlindungan HAM modern berkembang lebih signifikan selama berabad-abad, terdapat elemen-elemen yang mencerminkan perhatian terhadap hak individu dan keadilan yang dapat ditelusuri dalam sejarah peradaban kuno. Berikut beberapa contoh dari era sebelum Masehi:

#### **a. Kode Hammurabi (sekitar 1754 SM)**

Kode Hammurabi adalah salah satu prasasti tertua yang ditemukan dan merupakan kode hukum tertua yang diketahui. Diciptakan oleh Raja Hammurabi di Babilonia kuno, kode ini berisi hukum-hukum dan sanksi yang berlaku untuk warga Babilonia pada masa itu. Kode Hammurabi mencantumkan prinsip-prinsip keadilan seperti "mata ganti mata" yang menggarisbawahi konsep hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan konsep HAM modern, kode ini menunjukkan perhatian kuno terhadap prinsip-prinsip keadilan.

#### **b. Hukum-Hukum Yunani Kuno (sekitar abad ke-5 SM)**

Filosofi Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, memiliki pandangan tentang keadilan dan hak asasi individu. Mereka mengembangkan gagasan tentang "polis" (kota-negara) yang menekankan pentingnya hukum, tatanan sosial, dan hak-hak individu dalam masyarakat. Perdebatan filsafat ini

memberikan dasar untuk pemikiran tentang demokrasi dan perlindungan hak individu di masa depan.

**c. Kontribusi Agama (berbagai zaman dan agama)**

Agama-agama kuno, seperti agama Mesir kuno, agama Hindu, dan agama Yahudi, memiliki ajaran moral dan etika yang mendukung hak-hak dan perlindungan individu. Kitab suci seperti Perjanjian Lama di Alkitab Ibrani mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang menekankan nilai kehidupan, keadilan, dan kemanusiaan. Meskipun ini tidak secara eksplisit mengacu pada HAM seperti yang kita kenal hari ini, prinsip-prinsip moral ini menjadi dasar bagi perkembangan konsep HAM di masa mendatang.

**d. Pemikiran dan Kontribusi Filsafat (abad ke-4 hingga ke-1 SM)**

Tokoh-tokoh seperti Cicero dan Stoikisme mengembangkan pemikiran tentang hukum alam dan keadilan yang menciptakan dasar bagi pemahaman tentang hak-hak dasar manusia. Mereka menekankan keharusan hukum dan keadilan dalam mengatur masyarakat.

Meskipun konsep HAM dalam bentuk yang kita kenal saat ini belum ada pada masa itu, elemen-elemen dari perhatian terhadap hak individu, keadilan, dan etika masyarakat telah ada dalam sejarah peradaban kuno. Sejarah ini mengilhami perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan perlindungan HAM di era-era berikutnya, termasuk di masa modern.

**2. Masa Kekhalifahan Islam**

Sejarah kelahiran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks masa Kekhalifahan Islam adalah periode penting dalam perkembangan pemikiran hukum dan etika Islam. Masa Kekhalifahan Islam yang mencakup masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan berbagai dinasti Islam lainnya, memiliki sejumlah kontribusi terhadap pemahaman HAM. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah HAM pada masa tersebut:

**a. Ketegasan Prinsip Kesetaraan dan Perlindungan HAM**

Prinsip-prinsip dasar kesetaraan dan perlindungan hak individu terdapat dalam Al-Quran, kitab suci Islam, serta dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran secara eksplisit menggarisbawahi hak-hak individu, termasuk hak atas kehidupan, martabat, dan keyakinan. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hak-hak individu dalam khutbah-khutbah dan nasihat-nasihatnya, yang menjadi dasar etika dalam Islam.

**b. Hukum Islam (Syariah)**

Hukum Islam, atau Syariah, merupakan kerangka hukum yang menetapkan hak-hak dan kewajiban individu. Konsep Syariah mencakup prinsip-prinsip seperti hak atas keadilan, hak atas kepemilikan, dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Misalnya, Syariah melarang tindakan seperti pencurian, penindasan, dan perbudakan, yang mendukung hak-hak individu.

**c. Konsep Keadilan dan Perlindungan dalam Pemerintahan**

Khulafaur Rasyidin, yang merupakan empat khalifah pertama dalam Islam, dikenal karena mendukung konsep keadilan dalam pemerintahan. Mereka memberikan perlindungan kepada non-Muslim dalam wilayah-wilayah yang mereka kuasai, dan menghormati hak-hak minoritas agama. Ini mencerminkan pendekatan yang progresif terhadap perlindungan hak individu.

**d. Ijtihad dan Perkembangan Hukum**

Konsep ijtihad, atau interpretasi hukum berdasarkan penalaran, memungkinkan perkembangan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman. Ini memungkinkan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hukum-hukum yang melibatkan hak-hak individu.

**e. Perlindungan Terhadap Hamba Sahaya dan Tawanan Perang**

Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hamba sahaya dan tawanan perang. Hukum Syariah mewajibkan

perlakuan yang adil terhadap mereka dan memberikan jalan untuk pembebasan mereka melalui berbagai mekanisme.

**f. Hak-Hak Perempuan**

Meskipun ada perbedaan pandangan dan praktik dalam masyarakat Muslim terkait hak-hak perempuan, ajaran Islam secara teoritis mengakui hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, kepemilikan, dan partisipasi dalam masyarakat.

Pada masa Kekhalifahan Islam, ada banyak upaya untuk memastikan perlindungan dan penghormatan hak-hak individu dalam kerangka hukum dan etika Islam. Meskipun pemahaman dan implementasi HAM pada saat itu mungkin berbeda dari konsep modern yang lebih luas, kontribusi ini menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam pemahaman dan perlindungan HAM dalam sejarah Islam dan di seluruh dunia.

**3. Magna Charta (1215)**

Magna Carta, atau "Piagam Besar," adalah dokumen sejarah yang dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Magna Carta, yang dikeluarkan pada tahun 1215 di Inggris, merupakan produk dari konflik antara Raja John dan para bangsawan Inggris yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak mereka. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah dan signifikansi Magna Carta terkait HAM:

**a. Latar Belakang Konflik**

Pada abad ke-13, Raja John dari Inggris berkuasa dengan cara otoriter dan seringkali mengeksploitasi hak-hak dan kekayaan bangsawan Inggris serta warga negara biasa. Raja John juga memberlakukan pajak yang berat dan menyalahgunakan kekuasaan dalam kasus hukum. Bangsawan Inggris mulai merasa terdesak dan menyadari perlunya perlindungan terhadap hak-hak mereka.

**b. Penandatanganan Magna Carta**

Pada tanggal 15 Juni 1215, di sebuah padang rumput di Runnymede, dekat Sungai Thames, Raja John dipaksa untuk

menandatangani Magna Carta oleh para bangsawan. Dokumen ini berisi 63 pasal yang menetapkan berbagai kewajiban dan batasan kekuasaan raja. Salah satu inti dari Magna Carta adalah bahwa raja tidak dikecualikan dari hukum dan bahwa hak-hak individu harus dihormati.

**c. Prinsip-Prinsip HAM dalam Magna Carta**

Meskipun beberapa pasal Magna Carta secara khusus berkaitan dengan kepentingan bangsawan, dokumen ini mencakup prinsip-prinsip yang lebih luas yang bersifat universal. Beberapa prinsip HAM yang terkandung dalam Magna Carta meliputi hak atas keadilan yang adil, hak atas kepemilikan, hak atas perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, dan larangan terhadap pajak yang berlebihan. Dokumen ini juga menetapkan prinsip perlindungan hak-hak individu, meskipun pada awalnya ini terutama berlaku untuk kalangan bangsawan.

**d. Pengaruh dan Warisan Magna Carta**

Meskipun Magna Carta pada awalnya hanya diterapkan dalam konteks Inggris, dokumen ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Itu menjadi dasar bagi perkembangan hukum dan konsep HAM di Inggris, serta di negara-negara lain yang terinspirasi oleh konsep-konsep yang terkandung dalam Magna Carta. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip HAM yang ditemukan dalam Magna Carta semakin umum diakui dan diadopsi di seluruh dunia.

**e. Pentingnya dalam Sejarah HAM**

Magna Carta menjadi titik tolak dalam sejarah perkembangan konsep HAM. Dokumen ini menegaskan bahwa tak seorang pun, termasuk raja, dikecualikan dari aturan hukum, dan individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dicabut. Seiring berjalannya waktu, Magna Carta menjadi salah satu prinsip dasar dalam pengembangan konsep HAM yang lebih modern dan universal. Itu mengilhami dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis



pada abad ke-18 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948.

Dengan demikian, Magna Carta adalah dokumen sejarah yang menandai perubahan penting dalam pemahaman HAM dan menetapkan dasar bagi perkembangan konsep HAM yang lebih luas di seluruh dunia.

#### **4. Bill of Rights (1689)**

The Bill of Rights (Hak-Hak Asasi) Inggris tahun 1689 adalah sebuah dokumen sejarah yang sangat penting dalam perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Inggris dan di seluruh dunia. Dokumen ini merupakan hasil dari perjuangan politik yang panjang antara Parlemen Inggris dan penguasa monarki yang pada saat itu adalah Raja William III dan Ratu Mary II. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah dan signifikansi Bill of Rights dalam konteks HAM:

##### **a. Latar Belakang dan Konteks Sejarah**

Pada akhir abad ke-17, Inggris sedang dalam proses perubahan politik yang signifikan. Revolusi Glorious (Glorious Revolution) tahun 1688 melihat penggulingan Raja James II yang Katolik oleh putrinya Mary dan suaminya William dari Oranye yang beragama Protestan. Para bangsawan Inggris khawatir dengan kembalinya otoritas monarki absolut dan peningkatan hak-hak raja. Oleh karena itu, mereka mendesak Raja William dan Ratu Mary untuk menerima Batasan Parlemen terhadap kekuasaan monarki dan penjaminan hak-hak individu.

##### **b. Isi Bill of Rights (1689)**

Bill of Rights berisi serangkaian ketentuan yang mengatur hubungan antara Parlemen dan monarki serta hak-hak individu. Beberapa poin utama dalam dokumen ini meliputi:

- 1) Kewenangan Parlemen: Bill of Rights menegaskan supremasi Parlemen atas monarki. Parlemen memiliki hak untuk membuat undang-undang, memungut pajak, dan mengontrol angkatan bersenjata.

- 2) Larangan Pajak Tanpa Persetujuan Parlemen: Dokumen ini melarang raja-raja Inggris memungut pajak atau mengenakan bea masuk tanpa persetujuan Parlemen.
- 3) Larangan Pengekangan Undang-Undang: Raja tidak dapat mengubah atau membatalkan undang-undang tanpa persetujuan Parlemen.
- 4) Hak atas Kebebasan Berbicara di Parlemen: Anggota Parlemen memiliki hak untuk berbicara secara bebas dalam rapat Parlemen tanpa takut dituntut oleh raja atau pihak lain.
- 5) Hak-Hak Individu: Bill of Rights menjamin hak-hak individu, termasuk hak atas persidangan adil, larangan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas pemilihan umum, dan hak untuk meminta pertolongan kepada raja atau ratu tanpa takut balasan.

**c. Signifikansi Bill of Rights (1689) dalam Sejarah HAM**

Bill of Rights Inggris tahun 1689 adalah salah satu dokumen awal yang mengukuhkan konsep HAM modern. Ini menetapkan prinsip-prinsip penting seperti supremasi hukum, hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Dokumen ini membatasi kekuasaan monarki dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini juga menjadi dasar bagi perkembangan konsep HAM yang lebih luas di masa mendatang.

Pengaruhnya tak hanya terbatas pada Inggris; prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bill of Rights memengaruhi perkembangan HAM di berbagai negara dan menyumbang pada pembentukan konsep HAM universal.

Bill of Rights tahun 1689 adalah tonggak penting dalam perkembangan HAM dan konsep pemerintahan yang diawasi oleh hukum di seluruh dunia. Dokumen ini menciptakan dasar bagi pemahaman bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas rakyatnya dan bahwa hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi.

## 5. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence) dan Konstitusi Amerika Serikat (U.S. Constitution) adalah dua dokumen yang sangat penting dalam sejarah perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintahan yang diawasi oleh hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah dan signifikansi keduanya dalam konteks HAM:

### a. Deklarasi Kemerdekaan (1776)

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat diadopsi pada tanggal 4 Juli 1776, selama Perang Revolusi Amerika. Dokumen ini merupakan deklarasi kemerdekaan dari pemerintahan Inggris dan menciptakan negara baru, Amerika Serikat.

Deklarasi Kemerdekaan mengandung pernyataan penting tentang prinsip-prinsip HAM. Dokumen ini menyatakan bahwa "semua orang diciptakan sama" dan dianugerahi oleh Penciptanya "dengan hak-hak yang tak dapat dicabut, antara lain hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan." Deklarasi ini juga mengecam penindasan oleh pemerintah Inggris dan menegaskan hak rakyat untuk memberontak melawan pemerintahan yang melanggar hak-hak asasi.

Deklarasi Kemerdekaan AS memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman HAM di seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam dokumen ini, seperti kesetaraan dan hak asasi manusia yang tak teralienasi, menjadi dasar bagi perkembangan konsep HAM modern.

### b. Konstitusi Amerika Serikat (1787)

Konstitusi Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1787, beberapa tahun setelah Perang Revolusi Amerika. Dokumen ini adalah konstitusi tertulis pertama di dunia dan merupakan kerangka kerja pemerintahan federal Amerika Serikat.

Konstitusi AS mencakup perlindungan HAM dalam sejumlah amendemen, termasuk Amendemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara, beragama, dan pers.

Amandemen Keempat yang melarang penelusuran dan penahanan tanpa alasan yang sah. Amandemen Kedua yang melindungi hak atas milisi dan hak untuk memiliki senjata. Amandemen Keempat Belas yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Konstitusi AS menjadi model bagi banyak konstitusi di seluruh dunia dan memainkan peran penting dalam perkembangan konsep HAM global. Amandemen Konstitusi AS menjadi dasar bagi perlindungan HAM individu dan menjadi panduan bagi negara-negara lain dalam mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat adalah dua dokumen sejarah yang sangat penting dalam perkembangan HAM. Mereka mengilhami banyak negara lain untuk mengadopsi prinsip-prinsip HAM yang mendasar, dan konsep HAM yang terkandung dalam dokumen-dokumen ini terus memainkan peran sentral dalam pembentukan pemerintah yang diawasi oleh hukum di seluruh dunia.

## **6. Deklarasi Universal HAM**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) adalah dokumen yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Ini diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadopsi pada 10 Desember 1948. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah dan signifikansi UDHR dalam konteks HAM:

### **a. Latar Belakang Sejarah UDHR**

Setelah Perang Dunia II, dunia menyaksikan penderitaan yang tak terbayangkan akibat pelanggaran HAM selama perang. Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya dibantai oleh rezim Nazi, adalah salah satu contoh terburuk dari pelanggaran HAM di masa itu.

Pasca-Perang Dunia II, negara-negara di seluruh dunia berusaha mencegah terulangnya tragedi serupa. Hal ini menginspirasi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian,

keamanan, dan kerja sama internasional, serta untuk melindungi dan memajukan HAM.

PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang bertugas untuk menyusun sebuah dokumen yang akan menjadi panduan universal untuk HAM. Eleanor Roosevelt, istri Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, memainkan peran utama dalam penyusunan UDHR.

**b. Isi Deklarasi Universal HAM**

- 1) Pernyataan Hak-Hak Dasar: UDHR berisi 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara dan semua individu. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan.
- 2) Prinsip-Prinsip HAM yang Fundamental: UDHR mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar bagi konsep HAM modern, seperti kesetaraan, non-diskriminasi, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, dan perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang.

**c. Signifikansi UDHR dalam Sejarah HAM**

- 1) Universalitas HAM: UDHR adalah dokumen pertama yang secara jelas mengartikulasikan HAM sebagai prinsip universal yang berlaku bagi semua manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Ini mendorong pengakuan bahwa HAM adalah milik setiap individu di seluruh dunia.
- 2) Inspirasi untuk Konstitusi Negara-Negara: UDHR telah menjadi model bagi banyak konstitusi nasional dan undang-undang HAM di seluruh dunia. Banyak negara telah merujuk pada UDHR dalam membangun kerangka hukum mereka.
- 3) Mendorong Pembentukan Lembaga HAM: UDHR mendorong pembentukan lembaga HAM, baik di tingkat

nasional maupun internasional, untuk memantau pelanggaran HAM dan menegakkan prinsip-prinsip HAM.

- 4) Penting dalam Diplomasi Internasional: UDHR telah memainkan peran penting dalam diplomasi internasional dan perjanjian-perjanjian HAM yang diadopsi oleh PBB dan lembaga internasional lainnya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan HAM. Dokumen ini telah memainkan peran sentral dalam mempromosikan prinsip-prinsip HAM di seluruh dunia dan mendukung gerakan HAM yang luas. UDHR menjadi dasar bagi pemahaman bahwa hak-hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua negara dan semua individu di seluruh dunia.

## **C. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

### **1. Hak Asasi Manusia di Yunani**

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsi nya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

### **2. Hak Asasi Manusia di Inggris**

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan.

### **3. Magna Charta**

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau

diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan Undang-Undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

#### **4. Petition of Rights**

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

#### **5. Habeas Corpus Act**

Habeas Corpus Act adalah Undang-Undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut:

- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

#### **6. Bill of Rights**

Bill of Rights merupakan Undang-Undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:

- Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Pajak, Undang-Undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

- Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.
- Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

## **7. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat**

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States.

## **8. Independence of the United States**

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

## **9. Hak Asasi Manusia di Prancis**

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).



Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.

#### **10. Hak Asasi Manusia Oleh PBB**

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration Of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

#### **11. Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak

yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **D. BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

1. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang.
2. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
3. Hak sipil dan politik (dimuat dalam international covenant on civil and political rights dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti:
4. Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar;
5. Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
6. Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
7. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam international covenant on economic, social, and cultural rights dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna

kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat tani(buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dan kelaparan.

Pembagian bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia Dunia meliputi hal berikut.

1. Hak Asasi Pribadi/Personal Right
  - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
  - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
  - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
  - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak Asasi Politik/Political Right
  - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
  - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  - Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
  - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Right
  - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS
  - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rights
  - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
  - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
  - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain
  - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
  - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights

- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

## KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip universal yang melekat pada semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. HAM mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia dan merupakan dasar bagi norma-norma moral, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini telah berkembang sepanjang sejarah, mencakup kontribusi dari berbagai peradaban dan periode, seperti Magna Carta, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan Deklarasi Universal HAM PBB. Sejarah ini mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang pentingnya melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia.

Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat, serta hak untuk tidak disiksa, diperbudak, atau didiskriminasi. HAM juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beragam. Dalam dunia kontemporer, HAM tetap relevan dalam menanggapi berbagai isu global, termasuk perubahan iklim, pengungsi, perdamaian internasional, dan keadilan sosial. Berbagai lembaga internasional, seperti Pengadilan Internasional dan Komisi HAM PBB, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran HAM diperlakukan secara serius dan pihak yang bersalah diadili.

Secara keseluruhan, HAM adalah landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia. Dalam sejarah dan dalam dunia saat ini, kita terus berjuang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional. Hal ini merupakan tantangan penting dalam membangun dunia yang lebih baik bagi semua manusia.

## STUDI KASUS

### Studi Kasus 1: **Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UU Dasar 1945**

Evolusi Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia

Studi kasus pertama akan fokus pada pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Anda diminta untuk menyelidiki

bagaimana pengakuan hak asasi manusia telah berkembang dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Anda harus memahami perubahan, amendemen, dan peran lembaga-lembaga pemerintah serta organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia.

Tugas :

1. Identifikasi bagaimana pengakuan hak asasi manusia disertakan dalam UU Dasar 1945 pertama kali saat Indonesia merdeka.
2. Tinjau perkembangan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk amendemen konstitusi yang relevan.
3. Analisis peran lembaga-lembaga pemerintah, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
4. Diskusikan tantangan dan perkembangan terkini dalam hal hak asasi manusia di Indonesia, seperti isu-isu keadilan sosial, hak perempuan, hak anak, dll.
5. Evaluasi dampak dari perubahan hukum dan regulasi terhadap masyarakat Indonesia dalam mengakses dan menikmati hak asasi manusia.

### Studi Kasus 2: **Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua** Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penyelesaian Konflik di Tanah Papua

Studi kasus kedua akan fokus pada sejarah pelanggaran dan upaya penyelesaian konflik. Anda diminta untuk menggali konflik yang terkait dengan hak asasi manusia di wilayah tersebut, termasuk konteks sejarah dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Tugas

1. Identifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Tanah Papua, termasuk kasus-kasus spesifik dan dampaknya terhadap penduduk setempat.
2. Tinjau sejarah konflik di Tanah Papua, termasuk konteks politik, sosial, dan budayanya.

3. Analisis upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan mencapai perdamaian di wilayah ini.
4. Diskusikan perspektif yang berbeda terkait hak asasi manusia dan konflik di Tanah Papua, termasuk pandangan dari pemerintah, aktivis, dan komunitas lokal.
5. Evaluasi kemajuan dan kendala dalam penyelesaian konflik serta rekomendasi untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Tanah Papua.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics And Social Studies*, 5(1), 90-97.
- Mardiati, A., & Masruroh, S. (2021). Pengembangan Pendidikan Ham: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional. *Jurnal Naratas*, 3(1), 45-49.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). *Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 8-1
- Setiawati, D. O. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemudi Ojek Online (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Zubaidi, M.A., Mustansyir, R., & Munir, M. (2015). *Filsafat Politik John Locke Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.
- Akbar, P. (2022). *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Padang: Sinar Grafika.
- Ardianti, E. (2017). *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasa* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Haifarashin, R., & Dewi, D. A. (2022). Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3974-3980.
- Ibrahim, F. W. (2012). Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 13(1).
- Israil, I. (2005). *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.
- Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.
- Kusuma, K. A., & Hadi, A. (2016). Ekonomi Islam dan Peradaban: Analisis Mudharabah Sebagai Elemen Ekonomi Tolok Ukur Peradaban. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1), v1i1-228.
- Novitasari, N. (2017). *Konsep Demokrasi Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Siyasa Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.



- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 213-222.
- Suarjaya, I. W. (2015). Kepemimpinan Hulu Apad Desa Pakraman Tinggan Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila. *Jurnal Kajian Bali*, 5(2), 285-308.
- Syahindra, O. M. D. (2019). Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah. *Hikmah*, 16(2), 67-75.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adnan, M. F. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada Era Demokratisasi. *Jurnal Demokrasi*, 4(1).
- Agustamsyah, A. (2011). Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indoensia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 79-91.
- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.
- Akbar, P. (2022). *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Padang: Sinar Grafika.
- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*, 4(1).
- Ardianti, E. (2017). *Pemikiran Jimly Asshiddiqie Tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasa* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17-39.
- Astriani, N. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197.
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–240. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics And Social Studies*, 5(1), 90-97.

- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157-166.
- Gafur, A., Mutholingah, S., & Munir, M. (2021). Membangun Sikap Toleran dan Demokratis Melalui Pendidikan Agama Islam. *journal TALIMUNA*, 10(2), 83-101.
- Haifarashin, R., & Dewi, D. A. (2022). Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3974-3980.
- Haq, M. M. D. D. A. (2018). STUDI KOMPARASI: HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UUD 1945. *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2).
- Hatta, S., Syahril, S., Wahid, A., & Zulfikar, Z. H. (2022). Penerapan Prinsip-prinsip Demokrasi Anggota Legislatif di Kabupaten Sinjai Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1), 53-61.
- Hutabarat, D.T., Gumelar, A., Madina, A., Sari, D.P., Azhar, K., Sinaga, M.S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S.A., Khairani, S.M., & Pratama, Y.D. (2022). PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM BERNEGARA. *JURNAL RISET PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN*.
- Ibrahim, F. W. (2012). Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 13(1).
- Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16-25.
- Israil, I. (2005). *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2).

- Kherid, M. N. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.
- Komnas HAM. (2010). *Undang-Undang HAM, Cetakan X*. Sinar Grafika.
- Kusuma, K. A., & Hadi, A. (2016). Ekonomi Islam dan Peradaban: Analisis Mudharabah Sebagai Elemen Ekonomi Tolok Ukur Peradaban. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(1), v1i1-228.
- Lahera, T., & Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 90–97. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>.
- Mardenis, M. (2013). Kontemplasi dan Analisis terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 437-451.
- Mardiati, A., & Masruroh, S. (2021). Pengembangan Pendidikan Ham: Perspektif Moderasi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional. *Jurnal Naratas*, 3(1), 45-49.
- Muhshi, A. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKIS Pelangi Aksara.
- Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 219-234.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). *Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 8-1
- Nawawi, A. (2018). Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i1.198>.
- Novitasari, N. (2017). *Konsep Demokrasi Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Siyasah Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nur, S., & Sudarsono, S. (2018). Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS Study Kasus SMA Negeri 6 Takalar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 95-103.
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk

- Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3), 213-222.
- Pusposari, D. (2017). Pendidikan yang Demokratis dalam Era Global. *FKIP e-PROCEEDING*, 83-98.
- Rizkiyah, E. L. (2022). Tinjauan Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila berdasarkan Perspektif Liberalisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75-99.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sartini, S. (2017). Kebijakan Pendidikan Dan Pendidikan Demokrasi Perspektif Sejarah Otonomi Pendidikan di Indonesia. *Sosio e-Kons*, 6(1).
- Setiawati, D. O. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemudi Ojek Online (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Sobri, M., & Umar, U. (2022). Implementasi Pendidikan Demokrasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 6174-6181.
- Solehuddin, M. (2018). Hak Asasi Manusia dan Islam. *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 2(2), 125-130.
- Suarjaya, I. W. (2015). Kepemimpinan Hulu Apad Desa Pakraman Tinggan Ditinjau dari Sistem Demokrasi Pancasila. *Jurnal Kajian Bali*, 5(2), 285-308.
- Sumanto, E. (2016). Relevansi Pemikiran Demokrasi Abu 'Ala Al-Maududi dengan Muhammad Natsir. *El-Afkar* Vol, 5.
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Syahindra, O. M. D. (2019). Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah. *Hikmah*, 16(2), 67-75.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, 4(2), 876-888.

- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Wahyudi, A., Tegar, A., Pratama, B., & Raihanda, R. (2022). Pendidikan Demokrasi. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 230-235.
- Widodo, A. (2015). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Analisis Perubahan Konstitusi Tahun 2000. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 121–134.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 18(2).
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Zubaidi, M.A., Mustansyir, R., & Munir, M. (2015). *Filsafat Politik John Locke Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.

## GLOSARIUM

---

<b>Amendemen</b>	Perubahan atau penyempurnaan yang dilakukan pada teks suatu dokumen, biasanya pada konstitusi atau undang-undang.
<b>Atheisme</b>	Kepercayaan atau pandangan bahwa tidak ada Tuhan atau entitas ilahi.
<b>Diktator</b>	Pemimpin atau penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas serta cenderung otoriter.
<b>Diplomasi</b>	Upaya penyelesaian masalah atau konflik antar negara melalui perundingan, kesepakatan, dan diplomasi.
<b>Diskriminasi</b>	Perlakuan tidak adil atau merugikan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya.
<b>Doktrin</b>	Suatu sistem keyakinan atau prinsip yang dianut dan diajarkan oleh suatu agama, organisasi, atau pemerintah.
<b>Egalitarisme</b>	Prinsip kesetaraan sosial, yaitu keyakinan akan kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu.
<b>Eksplorasi</b>	Pemanfaatan atau penindasan seseorang atau sesuatu, khususnya untuk keuntungan pribadi.
<b>Emansipasi</b>	Pembebasan dari penindasan, kontrol, atau ketergantungan, terutama dalam konteks hak-hak perempuan.
<b>Etimologis</b>	Terkait dengan asal usul dan sejarah perkataan atau istilah.
<b>Filosofis</b>	Terkait dengan filsafat atau pemikiran filsafat
<b>Ijtihad</b>	Proses penalaran dan interpretasi dalam hukum Islam.
<b>Inalienable</b>	Hak atau hak-hak yang tidak dapat dicabut, dipindahkan, atau diambil dari individu.

<b>Inheren</b>	Sifat atau karakteristik yang melekat pada suatu benda atau konsep
<b>Kodrat</b>	Hukum alam atau sifat dasar suatu entitas.
<b>Komprehensif</b>	Menyeluruh atau merangkum semua aspek atau elemen.
<b>Konsepsi</b>	Gagasan atau pemahaman awal tentang suatu konsep atau ide.
<b>Konstitusional</b>	Terkait dengan konstitusi atau hukum dasar suatu negara.
<b>Kontribusi</b>	Pengaruh positif yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada suatu tujuan atau proyek.
<b>Kualitatif</b>	Terkait dengan kualitas, bukan kuantitas.
<b>Martabat</b>	Harga diri atau nilai yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
<b>Multimakna</b>	Mempunyai beberapa arti atau tafsiran yang berbeda.
<b>Paradigma</b>	Model atau pola yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian atau analisis.
<b>Pengeledahan</b>	Tindakan mencari atau memeriksa secara seksama dalam rangka menemukan sesuatu yang dicurigai.
<b>Prasasti</b>	Teks atau inskripsi yang biasanya terdapat pada batu atau benda lain yang digunakan untuk mengabadikan catatan sejarah.
<b>Ratifikasi</b>	Persetujuan resmi atau pengesahan terhadap perjanjian atau undang-undang.
<b>Rezim</b>	Sistem pemerintahan atau aturan yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah.
<b>Stratifikasi</b>	Pemisahan atau klasifikasi masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya.
<b>Supremasi</b>	Penguasaan atau dominasi yang mutlak.
<b>Teosentrik</b>	Menekankan atau memandang bahwa Tuhan adalah pusat segala hal dalam alam semesta.
<b>Transformasi</b>	Perubahan atau pergeseran yang signifikan dalam hal bentuk, karakter, atau sifat suatu entitas.



## INDEKS

---

<b>Amendemen</b>	9, 45, 69, 79	<b>Konstitusional</b>	22, 43, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 82
<b>Atheisme</b>	70	<b>Kontribusi</b>	24, 82
<b>Diktator</b>	73	<b>Kualitatif</b>	63
<b>Diplomasi</b>	11, 40	<b>Martabat</b>	51, 64
<b>Diskriminasi</b>	83	<b>Multimakna</b>	74
<b>Doktrin</b>	23, 58	<b>Paradigma</b>	54
<b>Egalitarisme</b>	59	<b>Pengeledahan</b>	16
<b>Eksplorasi</b>	50	<b>Prasasti</b>	3
<b>Emansipasi</b>	74	<b>Ratifikasi</b>	31
<b>Etimologis</b>	58	<b>Rezim</b>	13, 80
<b>Filosofis</b>	35, 41	<b>Stratifikasi</b>	53
<b>Ijtihad</b>	5	<b>Supremasi</b>	73, 76
<b>Inalienable</b>	28	<b>Teosentrik</b>	34
<b>Inheren</b>	28, 35	<b>Transformasi</b>	65
<b>Kodrat</b>	60,79		
<b>Komprensif</b>	1, 34, 50, 54		
<b>Konsepsi</b>	11, 41		

## PROFIL PENULIS

---

### **Atri Waldi, M.Pd.**



**Atri Waldi** merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia. Merupakan Alumni S1 dari Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang dan melanjutkan S2 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang.

### **Aisyah Anggraeni, S.Pd.**



**Aisyah Anggraeni**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2000. Penulis menempuh studi pada S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Padang dan lulus pada tahun 2023. Pada saat ini, penulis sedang melanjutkan pendidikan jenjang S2-Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang.

### **Katherine Putri Rivelia, S.Pd.**



**Katherine Putri Rivelia** Merupakan seorang lulusan Sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang pada tahun 2023.

Buku ini merupakan sebuah panduan komprehensif yang menjelajahi konsep hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dari berbagai perspektif yang berbeda. Dengan tinjauan umum yang dimulai dari pengertian HAM, buku ini membawa pembaca melalui perjalanan sejarah lahirnya HAM dan perkembangannya. Hal ini mencakup peran penting peristiwa dan ideologi dalam membentuk pemahaman tentang HAM.

Salah satu aspek penting yang dicakup dalam buku ini adalah perbandingan antara perspektif Barat dan Islam mengenai HAM. Buku ini mengulas perbedaan pandangan serta persamaan antara pandangan Barat dan Islam terhadap HAM. Selain itu, buku ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan HAM bisa berdampingan dan saling mendukung dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Konsep HAM yang mendalam ini juga dikaitkan dengan kerangka hukum dan ideologi di Indonesia, termasuk Pancasila, UUD NRI 1945, dan undang-undang. Pembaca akan memahami bagaimana prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam landasan hukum dan konstitusi negara.

Bab-bab yang berkaitan dengan demokrasi membawa pembaca untuk memahami konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta pentingnya pendidikan demokrasi dalam masyarakat. Buku ini menyoroti hubungan erat antara demokrasi dan kebhinekaan di Indonesia, menjelaskan konsep demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip budaya demokrasi negara, dan cara budaya demokrasi dan berkebhinekaan saling mendukung dalam perjalanan menuju masyarakat madani. Buku ini menegaskan pentingnya demokrasi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara yang beragam. Buku ini bukan hanya memberikan pemahaman yang dalam tentang konsep HAM dan demokrasi tetapi juga mengaitkannya dengan implementasi nyata dalam sistem politik dan hukum di Indonesia.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedia group  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

